



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII

Jl. Kertajaya Indah Timur No. 55 Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479 Surabaya 60117

Situs Web : <http://www.kopertis7.go.id> , Email : info@kopertis7.go.id

Nomor : 0820 IK7/KP/2012
Lamp : 1 (satu) set
Hal : Mekanisme dan Persyaratan Usulan Jabatan Fungsional Akademik
Dosen di lingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur

19 APR 2012

Yang terhormat,

**Sdr. Rektor/Ketua/Direktur
Perguruan Tinggi Swasta.
Di Lingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur**

Bersama ini disampaikan dengan hormat, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta pelayanan pengusulan Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) Dosen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Kepmenkowsabngpan Nomor : 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 serta peraturan lainnya yang berlaku, untuk itu disampaikan ketentuan pengusulan Jafa Dosen di lingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan persyaratan dan diatur sebagai berikut :

1. Berstatus Dosen Tetap dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
2. Batas Usia maximal 65 tahun;
3. Aktif melaksanakan Tridhama Perguruan Tinggi;
4. Terhitung mulai 1 Mei 2012, usulan Jafa baru jenjang pendidikan dosen minimal Magister (S-2) sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
5. Pengusulan Jafa dosen harus secara kolektif melalui Pimpinan PTS (*formal*);
6. Periode proses usulan Jafa dosen dalam satu tahun, terbagi dalam tiga periode atau setiap empat bulan sekali dengan jadwal sebagai berikut :

No	Periode Pemrosesan Jafa	Jadwal Penerimaan Berkas Usulan Jafa di Kopertis		Jadwal Proses Jafa di Kopertis dan Tim PAK	
		Mulai	Batas Akhir	Mulai	Batas Akhir
1	April	2 Januari	28/29 Pebruari	1 Maret	30 April
2	Agustus	1 Mei	30 Juni	1 Agustus	30 September
3	Desember	1 September	31 Oktober	1 Nopember	31 Desember

7. Persyaratan Akademik, Administrasi dan bukti pelaksanaan Tridharma (terlampir);
8. Pengusulan diluar butir 1 s.d 7, **tidak dilayani**;
9. Pelayanan tidak dipungut biaya apapun.

Demikian untuk diperhatikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Koordinator,

Prof. Dr. H. Sugijanto, MS., Apt
NIP. 195406211980021001

Tembusan, Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
3. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud;
6. Sekretaris Ditjen Dikti Kemdikbud;
7. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemdikbud.

PERSYARATAN USULAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN :

I. Persyaratan Akademik :

- a. Pengusulan JAJA baru, Jenjang Pendidikan minimal Magister (S-2) dengan IPK 3,00 yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang mempunyai ijin Kemdikbud dan untuk perguruan tinggi agama memiliki ijin pendirian dari Departemen Agama;
- b. Ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri harus mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
- c. Penggunaan gelar mengacu pada SK Mendiknas Nomor 178 tahun 2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;

II. Persyaratan Administrasi UMUM :

1. Surat Pengantar/Permohonan dari Pimpinan PTS (*Rektor/Ketua/Direktur*);
2. Pengajuan JAJA Baru, wajib mempunyai masa kerja minimal 1 tahun;
3. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (*DUPAK*);
4. Resume Usul Penetapan Angka Kredit;
5. Kriteria dan Berita Acara Senat Perguruan Tinggi beserta Daftar Hadir;
6. Pakta Integritas;
7. Lembar Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah oleh Pimpinan Perguruan Tinggi mengetahui Koordinator Kopertis Wilayah VII Jawa Timur;
8. Daftar Karya Ilmiah, beserta Karya Ilmiah yang Asli;
9. Penilaian Teman Sejawat sebidang (*Peer Review*) terhadap Karya Ilmiah, yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi;
10. Surat Pernyataan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran beserta data pendukungnya yang dilegalisir;
11. Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat beserta data pendukungnya yang dilegalisir;
12. Surat Pernyataan Melaksanakan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi beserta data pendukungnya yang dilegalisir;
13. Surat Tugas/Ijin Belajar (*bagi yang studi lanjut setelah diangkat menjadi Dosen*);
14. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah dari yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,-
15. Persyaratan Karya Ilmiah untuk pengajuan kenaikan JAJA berikutnya :
 - a. Minimal tiga tahun dari JAJA terakhir, untuk karya ilmiah dipublikasikan di Jurnal ISSN;
 - b. Minimal satu tahun dan boleh kurang tiga tahun dari JAJA terakhir, apabila karya ilmiah dipublikasikan pada Jurnal Terakreditasi Dikti;
16. Usulan ASISTEN AHLI dan LEKTOR masing-masing berkas/dokumen rangkap dua dan data pendukungnya dipersiapkan rangkap satu, disertai bukti aslinya;
17. Usulan LEKTOR KEPALA dan GURU BESAR masing-masing berkas/dokumen rangkap empat dan data pendukungnya dipersiapkan rangkap satu, disertai bukti aslinya;
18. Perguruan Tinggi dan pengelola Jurnal wajib mengunggah karya ilmiah mahasiswa dan dosen pada portal Garuda, portal Perguruan Tinggi, portal Jurnal yang bersangkutan atau portal lainnya.
19. Berkas/dokumen usulan dimasukkan ke dalam Map Snelhecter **warna kuning**.

III. Persyaratan Administrasi KHUSUS :

A. Bagi Dosen PNS/Dpk.

- 1) Pengajuan Baru atau usulan kenaikan jabatan fungsional **ASISTEN AHLI (A.A)** dan atau **LEKTOR**, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a. Fotocopy SK Dosen CPNS Dpk dan atau Fotocopy SK Dosen PNS Dpk;
 - b. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (*DP3*) terakhir dilegalisir;
 - c. Fotocopy Keputusan Kepala BKN penetapan NIP Baru;
 - d. Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (*SPMJ*) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (*SPMT*) terakhir dilegalisir (*khusus untuk kenaikan Pangkat*);

- e. Fotocopy Ijazah dan Transkrip S-1/D-4 dan S-2 serta S-3 (*bagi yang telah memiliki dilegalisir*);
 - f. Fotocopy SK Jabatan dan Pangkat Terakhir yang dilegalisir (*bagi yang telah memiliki Jabatan Fungsional*);
 - g. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi Umum, tersebut diatas.
- 2) Pengajuan usulan kenaikan jabatan ke **LEKTOR KEPALA** dan **GURU BESAR**, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
- a. Fotocopy SK Dosen PNS Dpk dilegalisir;
 - b. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 tahun terakhir dilegalisir;
 - c. Fotocopy Keputusan Kepala BKN penetapan NIP Baru;
 - d. Fotocopy SK Jabatan dan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - e. Fotocopy Ijazah dan Transkrip (S-1/D-4, S-2 dan S-3 khusus ke Guru Besar) dilegalisir;
 - f. Penilaian Teman Sejawat (*Peer Review*) terhadap Karya Ilmiah, yang dilakukan oleh 2 Guru Besar/Profesor dari perguruan tinggi lain (*usulan ke Guru Besar*);
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Presentasi Uji Kelayakan Calon Guru Besar (*SE Kopertis VII No. 0634 /K7/KP/2011 tgl. 28 Maret 2011*).
 - i. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi Umum, tersebut diatas.

B. Bagi Dosen Tetap Yayasan

- 1) Pengajuan Baru atau usulan kenaikan jabatan fungsional **ASISTEN AHLI (A.A)** dan atau **LEKTOR**, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
- a. Fotocopy SK. Pengangkatan sebagai Dosen dari Ketua Yayasan;
 - b. Fotocopy SK. Jabatan Fungsional terakhir (*bagi yang telah memiliki Jabatan Fungsional*);
 - c. Fotocopy Ijazah dan Transkrip S-1/D-4 dan S-2 serta S-3 (*bagi yang telah memiliki dilegalisir*);
 - d. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi Umum, tersebut diatas.
- 2) Pengajuan usulan jabatan ke **LEKTOR KEPALA** dan **GURU BESAR**, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
- a. Fotocopy SK. Pengangkatan sebagai Dosen dari Ketua Yayasan;
 - b. Fotocopy SK. Jabatan Fungsional terakhir dilegalisir;
 - c. Fotocopy Ijazah Transkrip (S-1/D-4, S-2 dan S-3 khusus ke Guru Besar) dilegalisir;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Penilaian Teman Sejawat (*Peer Review*) terhadap Karya Ilmiah, yang dilakukan oleh 2 Guru Besar/Profesor dari perguruan tinggi lain (*usulan ke Guru Besar*);
 - f. Presentasi Uji Kelayakan Calon Guru Besar (*SE Kopertis VII No. 0634 /K7/KP/2011 tgl. 28 Maret 2011*).
 - g. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi Umum, tersebut diatas.

C. Persyaratan Pengusulan Loncat Jabatan :

Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Lektor Kepala atau Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala :

- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun;
- b. Memiliki ijazah Doktor (S3) pada saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli;
- c. Memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau 2 (dua) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah

nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Lektor Kepala.

- d. Persyaratan lain yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi Umum, tersebut diatas.

2) Loncat Jabatan dari Lektor ke Guru Besar :

- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 tahun;
- b. Memiliki ijazah Doktor (S3)
- c. Memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau 2 (dua) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya.
- d. Presentasi Uji Kelayakan Calon Guru Besar (*SE Kopertis VII No. 0634 /K7/KP/2011 tgl. 28 Maret 2011*).
- e. Persyaratan lain yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi Umum, tersebut diatas.



Koordinator, 

Prof. Dr. H. Sugijanto, MS., Apt
NIP. 195406211980021001

Daftar Acuan :

1. *SE Dirjen Dikti Kemdikbud No. 1615/E/T/2011 tgl. 13 Oktober 2011;*
2. *SE Dirjen Dikti Kemdikbud No. 2050/E/T/2011 tgl. 30 Desember 2011;*
3. *SE Sesditjen Dikti Kemdikbud No. 4565/D1.3/C/2009 tgl. 24 Desember 2009;*
4. *SE Kopertis VII No. 0634 /K7/KP/2011 tgl. 28 Maret 2011.*